

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan kajian atas permasalahan pada bab terdahulu maka penulisan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pusat Pemulihan Aset (PPA) merupakan satuan kerja Kejaksaan yang dikhususkan untuk menyelenggarakan pemulihan aset. Pusat Pemulihan Aset memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan Pemulihan Aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi dengan jaringan kerjasama pemulihan aset nasional maupun transnasional. Kegiatan Pemulihan Aset meliputi kegiatan Penelusuran, Pengamanan, Pemeliharaan, Perampasan dan Pengembalian. Kegiatan Pemulihan Aset dilakukan oleh Satuan Kerja namun kegiatan pemulihan aset dapat diserahkan kepada Pusat Pemulihan Aset, antara lain dalam hal aset memiliki kriteria yang memerlukan tindakan khusus, memiliki tingkat kesulitan tinggi, mempunyai nilai ekonomis tinggi, memerlukan biaya pengurusan yang tinggi atau berada di luar yurisdiksi Indonesia. Pusat Pemulihan Aset dapat menerima dan melaksanakan permintaan pemulihan aset dengan persetujuan Jaksa Agung. Oleh karena itu Pusat Pemulihan Aset mendukung pelaksanaan eksekusi terhadap barang rampasan negara pada perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya.
2. Problematika yang timbul adalah bahwa perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya atas nama Terpidana Heru Hidayat telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020, dengan amar putusan antara lain menetapkan barang bukti dirampas untuk negara,

diantaranya berupa 1 (satu) unit kapal Pinisi KLM Zaneta 231 GT 1005/LL9 No. 472/L tahun pembuatan 2019 milik Terdakwa Heru Hidayat melalui Freddy Gunawan yang berada di Pelabuhan Bira, Tanah Beru Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi dimana Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengajukan Permohonan pendampingan kepada Pusat Pemulihan Aset, adalah dalam proses penyelesaian barang rampasan tersebut terdapat gugatan dari PT Maxima Lautan Nusantara yang dalam petitum gugatannya, pihak PT Maxima Lautan Nusantara meminta majelis hakim menyatakan Kejaksaan Agung dan Pusat Pemulihan Aset telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa Pusat Pemulihan Aset melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana kewenangan yang dimiliki, Oleh karena itu sebagai rangkaian kegiatan pendampingan, khusus terhadap kapal pinisi dimaksud Pusat Pemulihan Aset tetap melakukan pemeliharaan maupun pengamanan, penilaian serta melaksanakan lelang dalam hal ini melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.

5.2 Saran

Hasil kajian atas penelitian terkait tema penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan sebagai berikut :

1. Bahwa penyidik ataupun penuntut umum dapat lebih profesional, pada tahapan penyitaan terhadap aset-aset dalam suatu perkara harus dilakukan melalui proses verifikasi dan tidak hanya berdasarkan keterangan saksi guna memastikan bahwa barang bukti yang disita diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sehingga nantinya pada saat pelaksanaan eksekusi baik oleh satuan kerja ataupun oleh Pusat Pemulihan Aset tidak ada gugatan pihak ketiga.
2. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum, perlu diatur Peraturan Jaksa Agung RI mengenai tata cara penyelesaian pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang-barang bukan milik terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.